

LAPORAN BERKALA

PENGELOLAAN RISIKO

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

TRIBULAN III TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, organisasi sektor publik terus berubah dan berkembang mengikuti lingkungan internal dan eksternal. Perubahan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap hal tersebut berpotensi menimbulkan peluang dan risiko bagi organisasi. Peluang dapat menjadi kesempatan bagi organisasi menuju beberapa tingkat lebih baik sedangkan risiko menjadi sebuah potensi kerugian dan kegagalan. Risiko merupakan kata yang kita dengar hampir setiap hari. Biasanya kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif, sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang ingin kita hindari. Risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan atau kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan.

Risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan atau kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Risiko ada di mana-mana, bisa datang kapan saja, dan sulit dihindari. Menurut KMK Nomor 577/KMK.01/2019, risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Jika risiko tersebut menimpa suatu organisasi, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada organisasi. Dalam kemungkinan situasi terburuk, risiko tersebut bisa mengakibatkan kehancuran organisasi tersebut.

Risiko bisa dikelompokkan ke dalam risiko murni yaitu risiko dengan kemungkinan kerugian tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada, dan risiko spekulatif yaitu risiko dimana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Di samping kategorisasi murni dan spekulatif, risiko juga bisa dibedakan antara risiko dinamis yang muncul dari perubahan kondisi tertentu (perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi, yang dapat memunculkan jenis-jenis risiko baru) dan risiko statis yang muncul dari kondisi keseimbangan tertentu (secara praktis risiko tidak berubah dari waktu ke waktu). Risiko juga bisa dikelompokkan ke dalam risiko subjektif, risiko yang berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap risiko, dan risiko objektif, risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif.

Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Dalam konteks organisasi, organisasi juga akan menghadapi banyak risiko. Jika organisasi tersebut tidak bisa mengelola risiko dengan baik, maka organisasi tersebut bisa mengalami kerugian. Karena itu risiko yang dihadapi oleh organisasi juga harus dikelola, agar organisasi bisa bertahan, atau barangkali mengoptimalkan risiko. Menurut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, tujuan manajemen risiko adalah meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja dan melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Ada beberapa definisi dari manajemen risiko organisasi/perusahaan pada umumnya, diantaranya:

1. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dipunyai organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko (SBC Warburg, *The Practice of Risk Management*, Euromoney Book, 2004)

2. *Enterprise Risk Management* adalah kerangka yang komprehensif, terintegrasi, untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, modal ekonomis, transfer risiko, untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Lam, James, *Enterprise Risk Management*, Wiley, 2004)

3. *Enterprise Risk Management* (ERM) adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh manajemen, *board of directors*, dan personel lain dari suatu organisasi, diterapkan dalam setting strategi, dan mencakup organisasi secara keseluruhan, didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi, mengelola risiko dalam toleransi suatu organisasi, untuk memberikan jaminan yang cukup

pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. (COSO, COSO Enterprise Risk anagement - Integrated Framework. COSO, 2004).

Sedangkan menurut KMK Nomor 577/KMK.01/2019, manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar Risiko untuk mengelola Risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko diimplementasikan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengembangan budaya sadar Risiko, pembentukan struktur Manajemen Risiko, dan penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko. Pengembangan Budaya sadar Risiko dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk mencapai sasaran organisasi, yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan, komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko baik bersifat *top-down* maupun *bottom-up*, penghargaan terhadap organisasi dan/ atau pegawai yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi.

Struktur Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan yang dibentuk terdiri atas Unit Pemilik Risiko yang (UPR) merupakan unit pemilik peta strategi yang bertanggungjawab melaksanakan Proses Manajemen Risiko atas sasaran organisasi sesuai tugas dan fungsi unit, Unit kepatuhan Manajemen Risiko, dan Inspektorat Jenderal. Penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko dilaksanakan dengan alur yang dimulai dari perumusan sistem Manajemen Risiko, proses Manajemen Risiko, dan monitoring dan evaluasi sistem Manajemen Risiko.

Proses Manajemen Risiko merupakan bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya perencanaan strategis, manajemen kinerja, penganggaran dan sistem pengendalian internal, serta menyatu dalam budaya dan proses bisnis organisasi. Proses Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan diterapkan secara periodik selama 1 (satu) tahun dan terdiri atas tahapan yaitu komunikasi dan konsultasi, perumusan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, mitigasi Risiko, pemantauan dan *review*.

Komunikasi merupakan aktivitas penyampaian informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap Risiko, sedangkan konsultasi merupakan aktivitas untuk memperoleh informasi terkait Risiko dengan tujuan mendapatkan umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan. Perumusan konteks bertujuan untuk memahami lingkungan dan batasan penerapan Manajemen Risiko pada setiap Unit Pemilik Risiko (UPR). Identifikasi Risiko bertujuan untuk menentukan semua Risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi. Risiko tersebut mencakup kejadian, penyebab, maupun dampak fisik. Analisis Risiko bertujuan untuk menentukan Besaran Risiko dan Level Risiko.

Evaluasi Risiko bertujuan untuk menentukan prioritas Risiko, besaran/Level Risiko Residual, Harapan, keputusan mitigasi Risiko, dan Indikator Risiko Utama (IRU). Mitigasi Risiko merupakan tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan atau menjaga Besaran dan atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Mitigasi Risiko dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dan memilih opsi mitigasi Risiko, menyusun rencana mitigasi Risiko, dan melaksanakan rencana mitigasi tersebut. Pemantauan dan *Review* bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses Manajemen Risiko. Pemantauan dan review Risiko dilaksanakan terhadap seluruh tahapan Proses Manajemen

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tujuan dari manajemen risiko pada intinya adalah pengelolaan risiko untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan meningkatkan kemungkinan pencapaian

visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja dan melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Struktur manajemen risiko menunjukkan peran dan tanggung jawab tiap unit dalam pengelolaan risiko di organisasi. Serangkaian proses dilakukan secara bertahap untuk mendukung implementasi manajemen risiko. Di lingkungan Kementerian Keuangan, manajemen risiko juga telah didukung dengan perangkat aturan yang sesuai dengan standar manajemen risiko. Proses manajemen risiko dapat lebih ditingkatkan lagi kedepannya dengan selalu memperhatikan situasi terkini dan ketidakpastian di masa mendatang, selain juga dari sasaran organisasi yang telah ada, sehingga identifikasi risiko dalam organisasi dapat lebih beragam dan lebih banyak kategori risiko. Hal ini dapat turut berperan dalam mengidentifikasi kemungkinan permasalahan sejak dini dan memberi kesempatan untuk mengelola risiko tersebut sebelum membesar.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH

REGISTER RISIKO KECURANGAN (Fraud Control Plan)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023

No	Tahapan Proses	Nama Risiko	Skenario Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Pengendalian Yang Ada	Nilai Risiko			Uraian Dampak	Rencana Mitigasi
							Kemungkinan	Dampak	Skala/Tingkat Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8*9	11	12
1	Perencanaan	Adanya intervensi dari pihak tertentu dalam penetapan daftar penerima bantuan untuk kepentingan tertentu	Ada pihak lain selain pemilik kegiatan yang ikut mengatur penentuan daftar penerima bantuan untuk tujuan tertentu.	Perencana, pemilik kegiatan	Adanya tujuan tertentu selain tujuan kegiatan	Memperkuat pengawasan pada penyusunan daftar penerima bantuan	3	2	6	Bantuan/ kegiatan tidak tepat sasaran	Peningkatan monitoring dan evaluasi
						Melaksanakan verifikasi berjenjang					
		Adanya gratifikasi dari pihak tertentu dalam penentuan penerima bantuan	Adanya pemberian hadiah kepada pemilik kegiatan dengan tujuan agar dapat turut menatur daftar penerima bantuan	Perencana, pemilik kegiatan	Penerima dipilih berdasarkan prioritas, namun ada pihak yang menginginkan penerima bantuan selain yang prioritas	Memperkuat pengawasan pada penyusunan daftar penerima bantuan	3	2	6	Bantuan/ kegiatan tidak tepat sasaran	Peningkatan monitoring dan evaluasi
						Memperkuat SOP perencanaan					
						Memperkuat pengawasan pelaksanaan SOP perencanaan					
		Adanya gratifikasi dari pihak penyedia agar terpilih sebagai penyedia barang/jasa untuk kegiatan	Adanya pemberian tertentu kepada pemilik kegiatan dari penyedia agar terpilih sebagai penyedia barang/jasa dalam kegiatan tertentu	Perencana, pemilik kegiatan	Penyedia dipilih berdasarkan kualifikasi tertentu, namun ada beberapa penyedia yang kualifikasinya kurang dan	Memperkuat pengawasan pada penyusunan daftar penerima bantuan	3	2	6	Potensi kerugian negara	Peningkatan monitoring dan evaluasi

					tetap ingin menjadi penyedia kegiatan tertentu						
		Mark Up volume kebutuhan barang/jasa	Penentuan jumlah atau harga barang/ jasa tidak sesuai kebutuhan	Perencana, pemilik kegiatan	Mengharapkan adanya keuntungan dari hasil mark up	Memperkuat pengawasan pada penyusunan daftar penerima bantuan	4	2	8	Potensi kerugian negara	Peningkatan monitoring dan evaluasi
		Adanya intervensi dari pihak tertentu dalam pemilihan penyedia barang/jasa	Adanya pihak lain yang turut menentukan penyedia untuk kegiatan tertentu	Perencana, pemilik kegiatan	Penyedia yang dikehendaki tidak memenuhi kualifikasi	Memperkuat pengawasan pada penyusunan daftar penerima bantuan	2	2	4	Potensi kerugian negara	Peningkatan monitoring dan evaluasi
		Penyalahgunaan tujuan pelaksanaan kegiatan	Merencanakan kegiatan tertentu dengan tujuan yang lain	Perencana, pemilik kegiatan	Kegiatan digunakan untuk tujuan lain	Memperkuat SOP perencanaan	2	2	4	Bantuan/ kegiatan tidak tepat sasaran	Peningkatan monitoring dan evaluasi
		Pemecahan paket pekerjaan untuk tujuan tertentu	Memecah paket pengadaan untuk menghindari pajak atau metode pengadaan tertentu, misalnya lelang	Perencana, pemilik kegiatan	Menghindari metode yang rumit	Memperkuat SOP perencanaan	2	2	4	Potensi kerugian negara	Peningkatan monitoring dan evaluasi
		Konsultan Perencana merangkap menjadi Pelaksana Pekerjaan	Perencana sekaligus penyedia	Perencana, pemilik kegiatan	Adanya tujuan tertentu selain tujuan kegiatan	Memperkuat SOP perencanaan	1	2	2	Potensi menjadi bias	Peningkatan monitoring dan evaluasi
	Penganggaran	Adanya mark up harga	Menaikkan harga barang sehingga tidak sesuai dengan standar harga	Perencana, pemilik kegiatan	Mengharapkan adanya keuntungan dari hasil mark up	Memperkuat SOP perencanaan	3	2	6	Potensi kerugian negara	Peningkatan monitoring dan evaluasi
		Adanya intervensi pihak lain dalam penyusunan anggaran untuk kepentingan tertentu	Adanya pihak lain yang ikut menentukan besaran pagu pada kegiatan tertentu	Perencana, pemilik kegiatan	Adanya tujuan tertentu selain tujuan kegiatan	Memperkuat SOP perencanaan	2	2	4	Potensi kerugian negara	Peningkatan monitoring dan evaluasi
		Adanya gratifikasi dari pihak lain agar	Adanya pemberian dari pihak lain agar mendapatkan proyek atau bahkan bantuan	Perencana, pemilik kegiatan	Adanya tujuan tertentu selain	Memperkuat SOP perencanaan	1	2	2	Bantuan/ kegiatan tidak tepat sasaran	Peningkatan monitoring dan evaluasi

	mendapatkan anggaran kegiatan tertentu	dalam kegiatan tertentu dengan anggaran tertentu		tujuan kegiatan						
Pelaksanaan	Rekayasa dokumen pengadaan barang/jasa	Dokumen anggaran pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan realita	Perencana, pemilik kegiatan	Adanya kegiatan yang tidak sesuai realisasi	Memperkuat pengawasan	2	2	4	Potensi kerugian negara	Peningkatan monitoring dan evaluasi
					Verifikasi berjenjang				Potensi kegiatan tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan	
					Memperkuat SOP					
	Adanya gratifikasi dari baik dari penyedia maupun penerima bantuan	Penyedia atau penerima bantuan memberikan hadiah tertentu dengan harapan mendapatkan proyek atau bantuan	Perencana, pemilik kegiatan	Tidak memenuhi kualifikasi	Memperkuat pengawasan	3	2	6	Bantuan/ kegiatan tidak tepat sasaran	Peningkatan monitoring dan evaluasi
					Memperkuat SOP					
	Adanya permintaan cashback	Adanya permintaan cashback dari penyelenggara kegiatan kepada penyedia barang/jasa	Pemilik kegiatan	Mendapatkan keuntungan pribadi	Memperkuat SOP	3	2	6	Potensi kerugian negara	Peningkatan monitoring dan evaluasi
				Adanya tujuan tertentu selain tujuan kegiatan	Memberlakukan wishtle blowing					
	Adanya pelaksanaan kegiatan fiktif	Kegiatan tidak dilaksanakan	Pemilik kegiatan	Mendapatkan keuntungan pribadi	Memperkuat pengawasan	1	2	2	Potensi kerugian negara	Peningkatan monitoring dan evaluasi
				Adanya tujuan tertentu selain tujuan kegiatan	Verifikasi berjenjang					
Mark up dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Penentuan HPS tidak sesuai dengan standar harga	Pemilik kegiatan, pejabat pengadaan	Mendapatkan keuntungan pribadi	Memperkuat pengawasan	3	2	6	Potensi kerugian negara	Peningkatan monitoring dan evaluasi	
			Adanya tujuan tertentu selain tujuan kegiatan	Verifikasi berjenjang				Potensi kegiatan tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan	Peningkatan monitoring dan evaluasi	
	Proses pengadaan tidak melalui tahapannya	Pemilik kegiatan,		Memperkuat SOP	2	2	4	Potensi kerugian negara		

		Proses pengadaan barang/jasa tidak transparan		pejabat pengadaan	Penyedia tidak sesuai kualifikasi	Verifikasi berjenjang Memberlakukan wishtle blowing				Potensi kegiatan tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan	Peningkatan monitoring dan evaluasi
		Adanya pungli pada penerima bantuan	Penyelenggara kegiatan meminta sejumlah uang kepada penerima bantuan	Pemilik kegiatan	Mendapatkan keuntungan pribadi	Memberlakukan wishtle blowing	3	2	6	Merugikan masyarakat	Peningkatan monitoring dan evaluasi
		Tumpang tindih (pembiayaan ganda) dalam pelaksanaan atas program/kegiatan tertentu	Kegiatan dibiayai oleh lebih dari satu sumber dana dengan penerima kegiatan yang sama	Perencana, pemilik kegiatan	Adanya tujuan tertentu selain tujuan kegiatan Mendapatkan keuntungan pribadi	Memperkuat pengawasan Verifikasi berjenjang	1	2	2	Potensi kerugian negara	Peningkatan monitoring dan evaluasi
		Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan	Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan lain, dan tidak sesuai dengan perencanaan	Perencana, pemilik kegiatan	Adanya tujuan tertentu selain tujuan kegiatan	Memperkuat pengawasan Verifikasi berjenjang	2	2	4	Bantuan/ kegiatan tidak tepat sasaran Potensi kegiatan tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan	Peningkatan monitoring dan evaluasi Peningkatan monitoring dan evaluasi
	Pelaporan	Pelaporan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan realisasi	Melaporkan kegiatan tidak sesuai dengan realita pelaksanaan	Pemilik kegiatan	Adanya tujuan tertentu selain tujuan kegiatan	Verifikasi berjenjang	2	2	4	Bantuan/ kegiatan tidak tepat sasaran	Peningkatan monitoring dan evaluasi
		Adanya gratifikasi untuk memperlancar pertanggungjawaban kegiatan	Pemberian hadiah tertentu untuk memperlancar pertanggungjawaban kegiatan	Pemilik kegiatan	Adanya tujuan tertentu selain tujuan kegiatan	Memberlakukan wishtle blowing	2	2	4	Maladministrasi dan adanya potensi merugikan negara	Peningkatan monitoring dan evaluasi
	Pengawasan	Adanya gratifikasi pada pengawas	Pemberian hadiah kepada pengawas kegiatan dengan harapan agar kegiatan dipermudah dan lolos dari pengawasan	Pemilik kegiatan	Adanya tujuan tertentu selain tujuan kegiatan	Memberlakukan wishtle blowing	2	2	4	Potensi kegiatan tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan	Peningkatan monitoring dan evaluasi

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Hambatan yang dialami selama pelaksanaan pengelolaan risiko Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2023 antara lain:

- a. Pelaksanaan yang tumpang tindih dengan kegiatan lainnya, sehingga
- b. Kurangnya SDM yang memahami pengelolaan risiko
- c. Volume pekerjaan yang cukup banyak sehingga pelaksanaan pengelolaan risiko kurang maksimal.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

No Resiko	Peristiwa Resiko	Mitigasi/ Perbaikan yang dilakukan	PIC	Deskripsi Kegiatan	% Progress Tindak Lanjut	Nilai (Skor) setelah dilakukan perbaikan			Keterangan (selesai/ belum, hambatan)
						Probabilitas Potensi Risiko (1-5)	Dampak Kerugian Risiko (1-5)	Level Resiko R/S/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Adanya intervensi dari pihak tertentu dalam penetapan daftar penerima bantuan untuk kepentingan tertentu	Peningkatan monitoring dan evaluasi	Kepala OPD, Kepala Bidang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala		3	2	S	sedang berjalan, namun belum maksimal dikarenakan volume pekerjaan yang cukup banyak, sehingga evaluasi hanya dapat tiap semester
2	Adanya gratifikasi dari pihak tertentu dalam penentuan penerima bantuan	Peningkatan monitoring dan evaluasi	Kepala OPD, Kepala Bidang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala		3	2	S	sedang berjalan, namun belum maksimal dikarenakan volume pekerjaan yang cukup banyak, sehingga evaluasi hanya dapat tiap semester
	Adanya gratifikasi dari pihak penyedia agar terpilih sebagai penyedia barang/jasa untuk kegiatan	Peningkatan monitoring dan evaluasi	Kepala OPD, Kepala Bidang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala		3	2		sedang berjalan, namun belum maksimal dikarenakan volume pekerjaan yang cukup banyak, sehingga evaluasi hanya dapat tiap semester

	Mark Up volume kebutuhan barang/jasa	Peningkatan monitoring dan evaluasi	Kepala OPD, Kepala Bidang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala		4	2		sedang berjalan, namun belum maksimal dikarenakan volume pekerjaan yang cukup banyak, sehingga evaluasi hanya dapat tiap semester
	Adanya intervensi dari pihak tertentu dalam pemilihan penyedia barang/jasa	Peningkatan monitoring dan evaluasi	Kepala OPD, Kepala Bidang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala		2	2		sedang berjalan, namun belum maksimal dikarenakan volume pekerjaan yang cukup banyak, sehingga evaluasi hanya dapat tiap semester
	Penyalahgunaan tujuan pelaksanaan kegiatan	Peningkatan monitoring dan evaluasi	Kepala OPD, Kepala Bidang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala		2	2		sedang berjalan, namun belum maksimal dikarenakan volume pekerjaan yang cukup banyak, sehingga evaluasi hanya dapat tiap semester
	Pemecahan paket pekerjaan untuk tujuan tertentu	Peningkatan monitoring dan evaluasi	Kepala OPD, Kepala Bidang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala		2	2		sedang berjalan, namun belum maksimal dikarenakan volume pekerjaan yang cukup banyak, sehingga evaluasi hanya dapat tiap semester
	Konsultan Perencana merangkap menjadi Pelaksana Pekerjaan	Peningkatan monitoring dan evaluasi	Kepala OPD, Kepala Bidang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala		1	2		sedang berjalan, namun belum maksimal dikarenakan volume pekerjaan yang cukup banyak, sehingga evaluasi hanya dapat tiap semester
	Adanya mark up harga	Peningkatan monitoring dan evaluasi	Kepala OPD, Kepala Bidang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala		3	2		sedang berjalan, namun belum maksimal dikarenakan volume pekerjaan yang cukup

									banyak, sehingga evaluasi hanya dapat tiap semester
	Adanya intervensi pihak lain dalam penyusunan anggaran untuk kepentingan tertentu	Peningkatan monitoring dan evaluasi	Kepala OPD, Kepala Bidang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala		2	2		sedang berjalan, namun belum maksimal dikarenakan volume pekerjaan yang cukup banyak, sehingga evaluasi hanya dapat tiap semester
	Adanya gratifikasi dari pihak lain agar mendapatkan anggaran kegiatan tertentu	Peningkatan monitoring dan evaluasi	Kepala OPD, Kepala Bidang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala		1	2		sedang berjalan, namun belum maksimal dikarenakan volume pekerjaan yang cukup banyak, sehingga evaluasi hanya dapat tiap semester
	Rekayasa dokumen pengadaan barang/jasa	Peningkatan monitoring dan evaluasi	Kepala OPD, Kepala Bidang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala		2	2		sedang berjalan, namun belum maksimal dikarenakan volume pekerjaan yang cukup banyak, sehingga evaluasi hanya dapat tiap semester
	Adanya gratifikasi dari baik dari penyedia maupun penerima bantuan	Peningkatan monitoring dan evaluasi	Kepala OPD, Kepala Bidang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala		3	2		sedang berjalan, namun belum maksimal dikarenakan volume pekerjaan yang cukup banyak, sehingga evaluasi hanya dapat tiap semester
	Adanya permintaan cashback	Peningkatan monitoring dan evaluasi	Kepala OPD, Kepala Bidang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala		3	2		sedang berjalan, namun belum maksimal dikarenakan volume pekerjaan yang cukup banyak, sehingga evaluasi hanya dapat tiap semester

	Adanya pelaksanaan kegiatan fiktif	Peningkatan monitoring dan evaluasi	Kepala OPD, Kepala Bidang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala		1	2		sedang berjalan, namun belum maksimal dikarenakan volume pekerjaan yang cukup banyak, sehingga evaluasi hanya dapat tiap semester
	Mark up dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Peningkatan monitoring dan evaluasi	Kepala OPD, Kepala Bidang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala		3	2		sedang berjalan, namun belum maksimal dikarenakan volume pekerjaan yang cukup banyak, sehingga evaluasi hanya dapat tiap semester
	Proses pengadaan barang/jasa tidak transparan	Peningkatan monitoring dan evaluasi	Kepala OPD, Kepala Bidang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala		2	2		sedang berjalan, namun belum maksimal dikarenakan volume pekerjaan yang cukup banyak, sehingga evaluasi hanya dapat tiap semester
	Adanya pungli pada penerima bantuan	Peningkatan monitoring dan evaluasi	Kepala OPD, Kepala Bidang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala		3	2		sedang berjalan, namun belum maksimal dikarenakan volume pekerjaan yang cukup banyak, sehingga evaluasi hanya dapat tiap semester
	Tumpang tindih (pembiayaan ganda) dalam pelaksanaan atas program/kegiatan tertentu	Peningkatan monitoring dan evaluasi	Kepala OPD, Kepala Bidang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala		1	2		sedang berjalan, namun belum maksimal dikarenakan volume pekerjaan yang cukup banyak, sehingga evaluasi hanya dapat tiap semester
	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan	Peningkatan monitoring dan evaluasi	Kepala OPD, Kepala Bidang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala		2	2		sedang berjalan, namun belum maksimal dikarenakan volume pekerjaan yang cukup

									banyak, sehingga evaluasi hanya dapat tiap semester
	Pelaporan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan realisasi		Peningkatan monitoring dan evaluasi	Kepala OPD, Kepala Bidang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala		2	2	sedang berjalan, namun belum maksimal dikarenakan volume pekerjaan yang cukup banyak, sehingga evaluasi hanya dapat tiap semester
	Adanya gratifikasi untuk memperlancar pertanggungjawaban kegiatan		Peningkatan monitoring dan evaluasi	Kepala OPD, Kepala Bidang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala		2	2	sedang berjalan, namun belum maksimal dikarenakan volume pekerjaan yang cukup banyak, sehingga evaluasi hanya dapat tiap semester
	Adanya gratifikasi pada pengawas		Peningkatan monitoring dan evaluasi	Kepala OPD, Kepala Bidang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala		2	2	sedang berjalan, namun belum maksimal dikarenakan volume pekerjaan yang cukup banyak, sehingga evaluasi hanya dapat tiap semester

V. PENUTUP